



PUTUSAN

Nomor 103/B/2021/PTTUN Mks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus Sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding yang dilaksanakan secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

1. **SUHAENY, S.E., M.Pd.**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal di Jalan Bunga Teratai No.11 A, Kelurahan Watu-Watu, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari,
2. **HASAN POU**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) tempat tinggal di Jalan Perintis Kelurahan Kato bengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau;
3. **SAFII ANAS**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Budi Utomo No 42 Kelurahan Wangkanapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Perkara Nomor: 65/G/2020/PTUN.Kdi, tanggal 27 Oktober 2020, dalam hal ini memberi kuasa kepada LA ODE BUNGA ALI, S.H., M.H., Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat/Penasehat Hukum & Konsultan Hukum "La Ode Bunga Ali, S.H., M.H. & Rekan", yang beralamat di Jalan Sapati Manjawari Nomor 14 A, Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara; dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Perkara Nomor: 65/G/2020/PTUN.Kdi, tanggal 21 Maret 2021, dalam hal ini memberi kuasa kepada AMRIN, S.H., Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum "Amrin, S.H. & Partners", yang beralamat di Jalan Pariwisata Lrg. Safira Indah, No.05, Kelurahan Rahandouna, Kecamatan Poasia, Kota

"Halaman 1 dari 13 halaman. Putusan Nomor 103/B/2021/PTTUN.Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, domisili elektronik (e-mail):
aliode538@gmail.com;

selanjutnya disebut **PEMBANDING/PARA PENGGUGAT**;

M E L A W A N

Nama Jabatan **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BAUBAU**, Tempat
Kedudukan di Jalan Sijawangkati, No. 09, Kelurahan Lamangga,
Kecamatan Murhum, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 1077/Sku-
74.72.MP.01.01/XII/2020, tanggal 11 Desember 2020, dalam hal
ini diwakili oleh Kuasa yang bernama:

1. N a m a : WAODE SITTI HASNAH, S.SiT., M.M.;
N I P : 19740629 199603 2 001;
Pangkat/Golongan : Penata Tk. II/Gol. III/d;
J a b a t a n : Plt. Kepala Seksi Penanganan Masalah
dan Pengendalian Pertanahan, Kantor
Pertanahan Kota Baubau;
2. N a m a : SUDARMIN;
N I P : 19721212 199403 1 005;
Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk.II/Gol. III/b;
J a b a t a n : Kepala Sub Seksi Penanganan
Sengketa, Konflik, dan Perkara, Kantor
Pertanahan Kota Baubau;
3. N a m a : DWI ALMUSHAWIR ZULIADI, S.H.;
N I P : 19951104 201903 1 002;
Pangkat/Golongan : Penata Muda/Gol. III/a;
J a b a t a n : Analis Hukum Pertanahan Sub Seksi
Penanganan Sengketa, Konflik, dan
Perkara, Kantor Pertanahan Kota
Baubau;
4. N a m a : RIZALDI NOGRAHA;
No. Kontrak : 23/SPK-74.72.UP.02.01/II/2020;
J a b a t a n : Staf Seksi Sengketa Konflik dan Perkara;
5. N a m a : RENI ANGRAENI;

"Halaman 2 dari 13 halaman. Putusan Nomor 103/B/2021/PTTUN.Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No. Kontrak : 8/SPK-74.72.UP.02.01/II/2020
J a b a t a n : Staf Seksi Sengketa Konflik dan Perkara;
6. N a m a : AKBAR SARANA PALAYATI;
No. Kontrak : 3/SPK-74.72.UP.02.01/II/2020;
Jabatan : Staf Seksi Sengketa Konflik dan Perkara;
Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan khusus penerima kuasa nomor 4, 5 dan 6 pekerjaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) pada Kantor Pertanahan Kota Baubau, beralamat kantor di Jalan Sijawangkati No. 09, Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, domisili elektronik (email): sengketakantahbaubau@gmail.com;
selanjutnya disebut **TERBANDING/TERGUGAT**;

DAN

LA INGKE, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Sibatara, RT.RW. 003/005, Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Pekerjaan Buruh Harian Lepas; berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2021, dalam hal ini memberi kuasa kepada MUHAMMAD SUHARDI, S.H., Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat/ Konsultan Hukum pada Kantor Advokat / Konsultan Hukum "Muhammad Suhardi, S.H. & Associate", yang beralamat di Jalan Dr.Wahidin, Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, domisili elektronik (e-mail): muhammadsuhardi99baus@gmail.com;
selanjutnya disebut **TERBANDING/TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 103/Pen/2021/PT.TUN Mks. Tanggal 6 Juli 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara ini;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 103/Pen/2021/PT.TUN Mks. Tanggal 16 Agustus 2021 tentang Penggantian

"Halaman 3 dari 13 halaman. Putusan Nomor 103/B/2021/PTTUN.Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Anggota Majelis Hakim yang telah meninggal dunia untuk memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara ini;
3. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 65/G/2020/PTUN.KDI., Tanggal 27 April 2021;
 4. Berkas perkara banding yang berisi kelengkapan surat-surat tersebut dalam Bundel A dan Bundel B, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa tata usaha negara ini;
 5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 103/PEN.HS/2021/PTTUN Mks., Tanggal 28 September 2021, tentang Musyawarah Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
 6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 103/PEN.HS/2021/PTTUN Mks., Tanggal 28 September 2021, tentang Penetapan Hari Sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 65/G/2020/PTUN.KDI., Tanggal 27 April 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I

I. Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi Mengenai Kompetensi Absolut Pengadilan;

II. Dalam Pokok Sengketa:

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 685.500,00 (enam ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 65/G/2020/PTUN.KDI. tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Hari Selasa, Tanggal 27 April 2021, dengan diberitahukan secara elektronik kepada Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;

“Halaman 4 dari 13 halaman. Putusan Nomor 103/B/2021/PTTUN.Mks.”



Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 65/G/2020/PTUN.KDI Tanggal 27 April 2021 sesuai Surat Permohonan Banding tanggal 17 Mei 2021 dan Akta Permohonan Banding Nomor 65/G/2020/PTUN.KDI, Tanggal 17 Mei 2021;

Menimbang, bahwa pernyataan banding yang diajukan oleh Pembanding/Para Penggugat telah diberitahukan kepada Terbanding/Tergugat dan Terbanding/Tergugat Intervensi secara elektronik;

Menimbang, bahwa Pembanding/Para Penggugat mengajukan Memori Banding Tanggal 30 Mei 2021, yang pada intinya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 65/G/2020/PTUN.KDI., Tanggal 27 April 2021 selanjutnya telah diberitahukan kepada pihak Terbanding / Tergugat dan Terbanding / Tergugat II Intervensi secara elektronik;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Pembanding/ Para Penggugat, Terbanding/Tergugat II Intervensi mengajukan Kontra Memori Banding Tanggal 22 Juni 2021 selanjutnya telah diberitahukan kepada pihak Pembanding/ Para Penggugat secara elektronik;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) yang disampaikan secara elektronik;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 65/G/2020/PTUN.KDI., diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Hari Selasa, Tanggal 27 April 2021 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa sesuai Akta Permohonan Banding Nomor : 65/G/2020/PTUN.KDI., Para Penggugat telah menyatakan banding secara elektronik terhadap putusan tersebut pada Tanggal 17 Mei 2021 maka permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat

“Halaman 5 dari 13 halaman. Putusan Nomor 103/B/2021/PTTUN.Mks.”



belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan demikian kedudukan Penggugat disebut sebagai pihak Pembanding/Para Penggugat, sedangkan Tergugat disebut sebagai Terbanding/Tergugat dan Tergugat II Intervensi disebut sebagai Terbanding/Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding/Para Penggugat telah menyampaikan Memori Banding tertanggal 30 Mei 2021 dan selanjutnya Salinan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding/Tergugat dan Terbanding/Tergugat II Intervensi secara elektronik;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Pembanding/Para Penggugat tersebut, pihak Terbanding/Tergugat II Intervensi mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 22 Juni 2021 dan diserahkan kepada Pembanding/Para Penggugat secara elektronik;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari berkas perkara pada bundel A dan bundel B yang di dalamnya terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 65/G/2020/PTUN.KDI., Tanggal 27 April 2021, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Bukti-bukti Surat, Saksi, Memori Banding, Kontra Memori Banding, serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Hari Selasa, Tanggal 28 September 2021 telah dicapai kesepakatan bulat memutus perkara ini dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini;

Dalam Eksepsi

- Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Sertipikat Hak Milik Nomor : 03412 Kelurahan Sulaa, tanggal 08 Nopember 2017 Kelurahan Sulaa Surat Ukur Nomor 01991/2017, tanggal 07 Agustus 2017 luas 7.500 M² atas nama LA INGKE;
- Menimbang, bahwa dalam jawaban dan Eksepsinya Tergugat dan Tergugat II Intervensi menyatakan bahwa :
Tergugat menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara

"Halaman 6 dari 13 halaman. Putusan Nomor 103/B/2021/PTTUN.Mks."



sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta gugatan sudah daluarsa, sedang Tergugat II Intervensi menyatakan bahwa gugatan Penggugat adalah kabur, gugatan daluarsa dan gugatan Penggugat salah alamat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat sudah daluarsa atau masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Bahwa sebagaimana dalil Penggugat diketahui pada tanggal 24 September 2020 dari pihak Badan Pertanahan Nasional Kota Baubau saat memberikan foto copy arsip objek sengketa, pada tanggal 09 Nopember 2020 mengajukan keberatan kepada Badan Pertanahan Nasional Kota Baubau sesuai Pasal 75, 76, 77 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan akan tetapi tidak dijawab oleh Tergugat, sehingga pada tanggal 21 Nopember 2020 secara elektronik diajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Banding gugatan Penggugat tidak lewat waktu / daluarsa, oleh karenanya eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang daluarsa harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, selanjutnya dipertimbangkan bahwa apakah gugatan Penggugat tersebut kabur sebagaimana didalilkan dalam jawaban dan eksepsinya, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ayat (1) gugatan harus memuat :

- a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan penggugat dan kuasanya;
- b. nama, jabatan dan tempat kedudukan tergugat;
- c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah menelaah dan mencermati gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat telah memuat hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) tersebut oleh karenanya gugatan Para Penggugat tidaklah kabur dan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang gugatan kabur tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat

“Halaman 7 dari 13 halaman. Putusan Nomor 103/B/2021/PTTUN.Mks.”



tentang kompetensi absolut dan eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai gugatan Penggugat salah alamat;

Menimbang, bahwa kompetensi absolut di Pengadilan Tata Usaha Negara telah diatur dalam Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa adalah berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 03412 Kelurahan Sulaa tanggal 8 Nopember 2017 Kel. Sulaa Surat Ukur Nomor 01991/2017, tanggal 07 Agustus 2017 luas 7.500 M² atas nama LA INGKE, termasuk dalam ketentuan Pasal 1 butir 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Para Penggugat yang sekarang sebagai pihak Pembanding dalam gugatannya mendalilkan masing-masing :

- Penggugat I memiliki tanah sesuai sertipikat SHM Nomor 00654 tanggal 29 Mei 2008 Kel. Sulaa Surat Ukur Nomor 144/SL/2007, luas 1.000 M² atas nama Suhaeny, S.E.,Mpd.;
- Penggugat II memiliki tanah sesuai sertipikat Nomor 00457 tanggal 30 Nopember 2007 Kelurahan Sulaa, Surat Ukur Nomor 41/SL/2007 tanggal 24 Juli 2007, luas 6.000 M² atas nama pemegang Drs. H. Anas Maisa, MBA;
- Penggugat III memiliki tanah sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 00457 tanggal 30 November 2007, Kelurahan Sulaa, dengan surat Ukur No. 41/SL/2007 dengan luas 2.000 M², tanggal 24 Juli 2007 atas nama Hasan Pou;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa dari peta bidang tanah terdapat tumpang tindih diatas tanah milik Para Penggugat dengan sertipikat milik Tergugat II Intervensi/ Objek Sengketa, tumpang tindih tersebut juga diterangkan saksi Penggugat bernama LA BULA dipersidangan dan bahwa selama persidangan berlangsung para pihak yang bersengketa tidak membantah adanya tumpang tindih tersebut (vide bukti P-5, P-8, P-10);

Menimbang, bahwa adanya fakta hukum tumpang tindih tersebut antara sertipikat Para Penggugat dengan sertipikat Tergugat II Intervensi merupakan

“Halaman 8 dari 13 halaman. Putusan Nomor 103/B/2021/PTTUN.Mks.”



produk Tergugat sebagai bagian dari tugas yang bersifat kegiatan administrasi dibidang pertanahan, yang merupakan kewenangan sekaligus tugas kewajiban Tergugat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat terdapat permasalahan administrasi pertanahan yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, sehingga eksepsi Tergugat tentang kompetensi absolut dan eksepsi Tergugat II Intervensi tentang salah alamat beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh eksepsi Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding haruslah dinyatakan tidak diterima, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan Pokok Perkara sebagai berikut;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa suatu keputusan Tata Usaha Negara dinilai bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku jika bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku baik dari segi kewenangan, prosedur maupun substansi;

Menimbang, bahwa Tergugat mempunyai kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa sebagaimana ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa Penggugat I memiliki sebidang tanah berdasarkan SHM Nomor 00654 Kelurahan Sulaa, tanggal 29 Mei 2008, Surat Ukur Nomor 144/SL/2007 tanggal 30 Nopember 2007 luas 1.000 M² atas nama pemegang Suhaeni, S.E.,MPD (bukti P-1), Penggugat II memiliki sebidang tanah sesuai SHM Nomor 00646/Kelurahan Sulaa tanggal 29 Mei 2008, Surat Ukur Nomor 145/SL/2007 tanggal 30 Nopember 2007, luas 2.000 M² atas nama pemegang Drs. H. Anas Maisa, MBA. (P-2), Penggugat III memiliki sebidang tanah sesuai SHM Nomor 00644/Kelurahan Sulaa tanggal 29 Mei 2008, Surat Ukur Nomor 143/SL/2007 tanggal 30 Nopember 2007, luas 6.000 M² atas nama pemegang hak Hasan Pou (bukti P-3), sedangkan Tergugat II Intervensi memiliki SHM Nomor 03142 Kelurahan Sulaa tanggal 8 Nopember 2017 Surat Ukur Nomor

“Halaman 9 dari 13 halaman. Putusan Nomor 103/B/2021/PTTUN.Mks.”



01991/2017 tanggal 07 Agustus 2017 pemegang hak atas nama La Ingke;

Menimbang, bahwa berdasar bukti T-10 yang pada intinya pihak Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Baubau mengakui adanya kekeliruan dalam penerbitan sertipikat tanah yang terletak diatas tanah-tanah milik Para Penggugat, hal tersebut terkait dengan surat dari Ombusmand;

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Tanah, disebutkan bahwa sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa seharusnya sesuai dengan ketentuan Pasal 32 tersebut diatas dalam 1 (satu) bidang tanah hanya ada 1 (satu) Sertipikat Hak Milik sebagai surat tanda bukti kepemilikan atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, ternyata diatas 3 (tiga) bidang tanah SHM (Nomor 00645, Nomor 00646 dan SHM Nomor 00644) milik Para Penggugat/Pembanding terdapat/ditindis atau tumpang tindih dengan SHM Nomor 03142 milik Tergugat II Intervensi/Terbanding, fakta ini menunjukkan adanya ketidakcermatan atau ketidaktelitian Tergugat dalam melaksanakan penelitian data fisik dan data yuridis sebelum diterbitkan Objek Sengketa, yang mana hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) jo. Pasal 1 angka (6) dan angka (7), Pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Pasal 24 ayat (7) Peraturan Menteri Agraria / Badan Peretanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan serta Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan;

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Tergugat mengeluarkan Objek Sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Kecermatan, karena tidak teliti dalam memproses penerbitan Sertipikat Hak Milik objek sengketa tersebut, maka beralasan hukum gugatan harus dikabulkan dan Sertipikat Nomor 03142 atas nama LA INGKE tanggal 7 Agustus 2017 sebagai objek sengketa dinyatakan batal serta mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Objek

"Halaman 10 dari 13 halaman. Putusan Nomor 103/B/2021/PTTUN.Mks."



Sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Pembanding/Penggugat dikabulkan, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 65/G/2020/PTUN.KDI., tanggal 27 April 2021 tidak dapat dipertahankan, maka haruslah dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 65/G/2020/PTUN.KDI., tanggal 27 April 2021 dibatalkan dan Terbanding/Tergugat dan Terbanding/Tergugat II Intervensi berada pada pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka Terbanding/Tergugat dan Terbanding/Tergugat II Intervensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat Pengadilan yang untuk Pengadilan Tingkat Banding besarnya akan ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait ;

Mengadili:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Para Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 65/G/2020/PTUN.KDI tanggal 27 April 2021 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi / Terbanding tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik Nomor 03412 Kelurahan Sulaa tanggal 8 Nopember 2017 Kel. Sulaa Surat Ukur Nomor 01991/2017, tanggal 07 Agustus 2017 luas 7.500 M² atas nama LA INGKE;

"Halaman 11 dari 13 halaman. Putusan Nomor 103/B/2021/PTTUN.Mks."



- Mewajibkan Terbanding/Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 03412 Kelurahan Sulaa tanggal 8 Nopember 2017 Kel.Sulaa Surat Ukur Nomor 01991/2017, tanggal 07 Agustus 2017 luas 7.500 M² atas nama LA INGKE;
- Menghukum Terbanding/Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Selasa, tanggal 28 September 2021 oleh, GATOT SUPRIYANTO, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, DR. BAMBANG PRIYAMBODO, S.H.,M.H. dan BONNYARTI KALA LANDE, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh HERY GATOT, S.H., selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara atau kuasanya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Meterai/ttd.

DR. BAMBANG PRIYAMBODO, S.H.,M.H. GATOT SUPRIYANTO, S.H.,M.Hum.

Ttd.

BONNYARTI KALA LANDE, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

HERY GATOT, S.H.

"Halaman 12 dari 13 halaman. Putusan Nomor 103/B/2021/PTTUN.Mks."



Perincian Biaya Perkara :

1. Meterai Putusan : Rp. 10.000,00
 2. Hak Redaksi Putusan/Penetapan : Rp. 10.000,00
 3. Biaya Proses Penyelesaian Perkara ... : Rp. 230.000,00
-
- Jumlah : Rp. 250.000,00
(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

"Halaman 13 dari 13 halaman. Putusan Nomor 103/B/2021/PTTUN.Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Halaman 14 dari 13 halaman. Putusan Nomor 103/B/2021/PTTUN.Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)